



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I GEDE WIBAWA Als. BAWA
Tempat lahir	:	Nongan
Umur/Tgl. lahir	:	38 tahun / 10 Januari 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Br. Dinas Sigar Ds. Nongan Kec. Rendang Kab. Karangasem
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH dan KADEK ANANTA HUSADA ARSA,SH advokat/Penasehat Hukum beralamat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Jalan Kapten Jayatirta No. 14 Amlapura berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 38/Pid.sus/2018/PN.Amp tertanggal 22 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- ATM BCA warna Gold No Seri 6019002675200564
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA.

Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) satu buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2: 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006;
- botol bekas permen karet Cylitol berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing:
 - a). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A);
 - b). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B);
- 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalam berisi kristil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- di dalam dompet warna hitam merk cocala yang berisi:
 - a). 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing :
 - (1).satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET A);
 - (2).satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET B);

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram;

- satu buah pipa kaca yang dibungkus tisu;
- empat plastik klip bening bekas;
- satu buah timbangan digital merek DND;
- satu bendel plastik klip bening;
- dua pipet warna putih yang sudah di modifikasi;
- Tiga buah rangkain bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C1000 dan botol minuman energy;
- Lima buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tabung gas Zippo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (Dua) gulung isolasi bening;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam
- 1 (satu) buah kotak minuman merk Black label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet warna putih;
- Dari kamar ganti milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditemukan 1(satu) buah botol sirup vicks Formula 44 yang sudah di modif.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatan yang dilakukan dan atas hal tersebut Penasehat hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan ringannya ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Br. Dinas Sigar Ds. Nongan Kec. Rendang Kab. karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* (jenis sabhu-sabhu) yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama dengan unit lidik Sat Narkoba Polres Karangasem bahwa di wilayah Rendang Kab. karangasem marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabhu-sabhu, kemudian dari penyelidikan tersebut saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama team mengamankan seorang warga bernama I GEDE WIBAWA Als. BAWA.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA akan tetapi tidak ditemukan barang yang terkait dengan narkotika hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2 : 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006dan. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan ditemukan 1 (satu) botol bekas permen karet merek cylitol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah tabung gas zipo merek LUBINHOT untuk isi ulang korek gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gulung lak ban bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HURLEY yang di dalamnya berisi dompet warna hitam yang berisi ATM BCA warna gold no seri (6019002675200564) uang tunai sebesar Rp. 950. 000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di atas lemari kaca rias ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA, 1 (satu) kotak bekas minuman Black Label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coca cola yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek DND, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus tisu, 4 (empat) plastik klip bening bekas, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



(nol koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah botol bekas sirup Vicks Formula 44 yang sudah dimodifikasi. Kemudian team melaksanakan interogasi terhadap terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah miliknya yang dibeli di Denpasar dengan sistem tempel di Jalan Gatsu Timur sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA (identitas yang sebenarnya terdakwa tidak tahu) karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung, dan terdakwa bisa berkomunikasi karena mendapat nomor HPnya dari teman terdakwa yang bernama KOMANG EDI (sudah almarhum). Dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut dengan sistem tempel, yang mana terdakwa mengambil tempelan Narkotika (jenis shabu) tersebut dipinggir jalan di Jln. Gatot Subroto Timur, tepatnya di Got (Parit) yang saat itu dibungkus bekas Rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa Paket barang tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dalam perjalanan pulang Paket tersebut terdakwa masukkan di jok depan sepeda motor Vario milik terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Paket tersebut terdakwa sembunyikan di kebun, selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket tersebut dari kebun, kemudian salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket didalam kamar tidur terdakwa tanpa sepengetahuan pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA. Setelah salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa simpan masih ditempat semula dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan terdakwa letakkan diatas speaker didalam kamar tidur terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, sekira pukul 19.00 Wita, 2



(dua) paket dari 5 (lima) paket pecahan tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wita, 1 (satu) dari 3 (tiga) paket sisa yang sudah terdakwa pecah tersebut terdakwa konsumsi bersama pacar yang bernama ERIA RUVIANA didalam kamar tidur, namun dari 1 (satu) paket tersebut tidak habis (masih ada sisa sedikit), kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita tersangka ditangkap Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, bersama pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA.

- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA dalam menjual 1 paket Narkotika jenis sabhu-sabhu kepada saksi I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem karena tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan sabhu-sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang Bukti berupa berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram diberi nomor barang bukti 1119 / 2018/NF sampai dengan 1122/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Br. Dinas Sigar Ds. Nongan Kec. Rendang Kab. karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, (jenis sabhu-sabhu) yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama dengan unit lidik Sat Narkoba Polres Karangasem bahwa di wilayah Rendang Kab. karangasem marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabhu-sabhu, kemudian dari penyelidikan tersebut saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama team mengamankan seorang warga bernama I GEDE WIBAWA Als. BAWA.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA akan tetapi tidak ditemukan barang yang terkait dengan narkoba hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2 : 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006dan. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan ditemukan 1 (satu) botol bekas permen karet merek cylitol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah tabung gas zipo merek LUBINHOT untuk isi ulang korek gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gulung lak ban bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HURLEY yang di dalamnya berisi dompet warna hitam yang berisi ATM BCA warna gold no seri (6019002675200564) uang tunai sebesar Rp. 950. 000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di atas lemari kaca rias ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA, 1 (satu) kotak bekas minuman Black Label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coca cola yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek DND, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus tisu, 4 (empat) plastik klip bening bekas, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah botol bekas sirup Vicks Formula 44 yang sudah dimodifikasi. Kemudian team melaksanakan interogasi terhadap terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah miliknya yang dibeli di Denpasar dengan sistem tempel di Jalan Gatsu Timur sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA (identitas yang sebenarnya terdakwa tidak tahu) karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung, dan terdakwa bisa berkomunikasi karena mendapat nomor HPnya dari teman terdakwa yang bernama KOMANG EDI (sudah almarhum). Dan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-sabhu tersebut dengan sistem tempel, yang mana terdakwa mengambil tempelan Narkotika (jenis shabu) tersebut dipinggir jalan, di Jln. Gatot Subroto Timur, tepatnya di Got (Parit) yang saat itu dibungkus bekas Rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa Paket barang tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dalam perjalanan pulang Paket tersebut terdakwa masukkan di jok depan sepeda motor Vario milik



terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Paket tersebut terdakwa sembunyikan di kebun, selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket tersebut dari kebun, kemudian salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket didalam kamar tidur terdakwa tanpa sepengetahuan pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA. Setelah salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa simpan masih ditempat semula dalam bungkus rokok Sampurna Mild dan terdakwa letakkan diatas speaker didalam kamar tidur terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wita, 1 (satu) dari 3 (tiga) paket sisa yang sudah terdakwa pecah tersebut terdakwa konsumsi bersama pacar yang bernama ERIA RUVIANA didalam kamar tidur, namun dari 1 (satu) paket tersebut tidak habis (masih ada sisa sedikit), kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita tersangka ditangkap Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, bersama pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA.

- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabhu-sabhu tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem karena tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan sabhu-sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang Bukti berupa berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04



(nol koma nol empat) gram, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti narkoba yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram diberi nomor barang bukti 1119 / 2018/NF sampai dengan 1122/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ERIA RUVIANA Als. ERIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan sudah kenal dengan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, karena dia adalah pacar saksi, namun tidak ada hubungan darah atau persaudaraan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah pacar saksi sendiri (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) di Banjar Dinas Sigar, desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, saat Itu saksi masih tidur sama



pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) tiba-tiba saksi mendengar ada orang mengetuk pintu kamar saksi, lalu pacar saksi (terakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) yang bangun membuka pintu kamar, sedangkan saksi tidur lagi, karena saksi masih mengantuk, selanjutnya berselang sekira 30 (tiga puluh) menit saksi dipaksa di bangunin oleh pacar saksi, lalu saksi bangun dan langsung keluar kamar dan saksi lihat diluar sudah ramai (maksudnya ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal) dan saat itu saksi hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil namun tidak dikasi oleh salah satu tamu yang saksi tidak kenal tersebut, dan saksi disuruh duduk, lalu saksi tanya dengan bahasa Bali : "Wenten napi niki Pak ?" (Bahasa Indonesia : Ada apa ini Pak) kemudian salah satu dari tamu atau orang tersebut menjelaskan bahwa mereka dari Petugas Kepolisian, kemudian saksi terkejut dan tidak bisa ngomong apa-apa. Kemudian salah Petugas Polisi menjelaskan kepada pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) bahwa pacar saksi tersebut ada tersangkut masalah Narkotika. Setelah itu saksi sempat menanyakan kepada Petugas Polisi yang datang tersebut masalah Surat Perintah Tugas, dan dijawab oleh Petugas : "Ada dan ditunjukkan kepada saksi, ternyata memang benar dari Petugas Kepolisian Resor Karangasem, selanjutnya kami dengan Petugas Polisi tersebut ngobrol masalah Narkotika yang ada kaitannya dengan pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) sekira 20 (dua puluh) menit, setelah itu saksi dan pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) diminta Petugas Polisi tersebut untuk melakukan Test Urine, namun sebelumnya Petugas Polisi sudah menghubungi Perangkat Dinas yaitu Kelian Banjar Dinas Sigar (NGAKAN PUTU SADIARTA), dan Bhabinkamtibmas Desa Nongan (Bapak I NYOMAN PICA ARTA). Setelah kedua orang saksi tersebut datang saksi dan pacar saksi di test urine secara bergantian, dan hasil dari test urine kami berdua (saksi dan pacar saksi) disaksikan oleh Aparat yang hadir saat itu adalah Positif. Selanjutnya Petugas Polisi dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Sigar (NGAKAN PUTU SADIARTA), dan Bhabinkamtibmas Desa Nongan (Bapak I NYOMAN PICA ARTA) melakukan



penggeledahan terhadap badan pacar saksi, dan juga didalam kamar milik pacar saksi, I GEDE WIBAWA Alias BAWA. Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan pacar saksi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar milik pacar saksi ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, yang selanjutnya semua barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan kemudian saksi dan juga Pacar saksi serta semua barang-barang tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat Petugas datang ke rumah pacar saksi yang beralamat di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tersebut, tidak ada orang lain lagi selain saksi dan pacar saksi, (I GEDE WIBAWA Alias BAWA)
- Bahwa selain Petugas Polisi yang melakukan penggeledahan, kejadian tersebut disaksikan oleh Terdakwa (I GEDE WIBAWA Alias BAWA) selaku pemilik rumah, saksi sendiri, dan juga disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Sigar (NGAKAN PUTU SADIARTA), dan Bhabinkamtibmas Desa Nongan (Bapak I NYOMAN PICA ARTA).
- Barang-barang yang disita saat itu adalah sebagai berikut :
 - (a) 1 (satu) buah HP merk Nokia type 220 warna Merah dengan nomor imei seri 1: 352379061500403, seri 2 : 352379061500411 dengan satu buah SIM Card no 082341318006.
 - (b) 1 (botol) bekas permen karet Cylitol yang didalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening diduga Narkotika jenis shabu masing-masing :
 - 1)1(satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A).
 - 2)1(satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat



kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B).

(c) 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.

(d) 1(satu) buah dompet warna Hitam merk Coca cola, yang didalamnya berisi 2(dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening, yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing :

1) 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat bersih (netto) 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram (PAKET A).

2) 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram, berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram (PAKET B).

Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika dengan berat kotor (brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram, berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram.

(e) 2 (dua) pipet warna Putih yang sudah dimodifikasi.

(f) 3 (tiga) buah rangkaian Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C 1000 dan botol minuman energy.

(g) 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

(h) 1 (satu) buah tabung gas Zipo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas.

(i) 1 (satu) buah gunting warna Hitam.

(j) 2 (dua) gulung isolasi bening.

(k) 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam dan didalam dompet terdapat : ATM BCA WARNA Gold No. Seri 6019002675200564



dan uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(l) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA.

(m) 1 (satu) buah kotak minuman merk Black Label yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus pipet warna Putih.

(n) 1 (satu) buah botol sirup Vicks Vorma 44 yang sudah dimodif.

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dimana terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA mendapatkan barang Narkotika jenis shabu yang disita oleh penyidik.
- Bahwa pernah melihat terdakwa I GEDE WWIBAWA Alias BAWA menyimpan Narkotika jenis shabu sekira 3(tiga) bulan yang lalu dari sekarang, (saat sebelum tahun Baru 2018) yang mana saat itu terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA mau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan tempatnya didalam kamar
- Bahwa saksi juga sudah pernah melihat pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, saat itu saksi sekedar memperingati pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) dengan kata-kata : "Hati-hati, jangan terlalu sering mengkonsumsi, dan juga dalam hal memilih teman, dan saat itu pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) sambil bergurau berkata kepada saksi : "Kamu mau ?" Dan saat itu saksi pingin mencoba namun tidak begitu bisa menikmatinya.
- Bahwa saksi mulai pacaran dengan terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tersebut sudah sekira 5 (lima) tahun, namun tinggal satu rumah baru sekira 2 (dua) tahun yaitu sekira tahun 2016, namun saksi tidak selamanya atau sepenuhnya tinggal disana karena saksi sering pulang ke Jawa dan juga dalam kurun waktu yang cukup lama serta saksi juga sempat kerja di Sulawesi (di Pabrik Minyak Kayu Putih), dan terakhir saksi kembali lagi tinggal satu rumah dengan pacar saksi dirumah tersebut sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu dari sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekira 2(dua) tahun yang lalu (sekira tahun 2016).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA memiliki ijin dari pemerintah maupun aparat berwenang didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali diajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan setelah yang keempat kalinya saksi dan pacar saksi (terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA didalam mengambil paket Narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA menyimpan Narkotika jenis shabu karena biasanya terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA sudah mempersiapkan dulu dan setelah siap baru saksi diajak saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA saat ini adalah seorang Wiraswasta, yang jelas terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tersebut bukan seorang Dokter atau Apoteker, atau Petugas Kesehatan lainnya

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi .2 I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung, namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekira 17.00 Wita saat saksi berada di arena Judi sabung ayam di Desa Nongan, bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 3

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di rumahnya sendiri di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang.

- Bahwa saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, sudah sejak lama karena dia kakak kelas saksi saat SMP, dan juga karena adik kandung ibu saksi menikah dengan bibinya terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, sedangkan terhadap saksi ERIA RUVIANA Alias ERIA saksi sekedar kenal muka saja tidak pernah berkomunikasi, namun saksi tahu bahwa dia pacarnya terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, dan sudah tinggal satu rumah dengan terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA.
- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tidak punya pekerjaan tetap, dan yang saksi tahu terdakwa bukan seorang Pegawai Negeri dalam suatu instansi Pemerintahan.
- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa seingat saksi ada sekira sejak 4 (empat) bulan yang lalu dari sekarang (sekira sejak bulan Nopember 2017) yang lalu, dan transaksi setiap saksi membeli barang berupa Paket Narkotika jenis shabu adalah selalu di rumah terdakwa yaitu di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.
- Bahwa biasanya kalau saksi punya uang untuk membeli Paket shabu, saksi mengirim SMS (layanan Pesan Singkat) atau menelpon langsung ke nomor HP milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, dengan menggunakan HP saksi sendiri, dan saksi menanyakan terlebih dahulu, apakah ada barang atau tidak, kalau dia bilang ada barang maka, saksi selanjutnya langsung datang ke rumahnya dan langsung membawa uang tunai, dan yang pernah saksi lakukan saksi membeli Paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, beratnya saksi tidak tahu berapa gram, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hanya untuk yang terakhir atau yang keempat kalinya (sebelum terdakwa ditangkap Polisi) saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomor HP milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tersebut, namun saksi menyimpan dalam HP saksi dengan nama "BAWA".
- Bahwa Data / ciri-ciri HP saksi adalah merk Nokia, warna Hitam, typenya saksi tidak tahu, dengan nomor Sim Card 085238066416, namun saat ini dalam keadaan rusak karena dijatuhkan oleh anak saksi yang masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak. Dan saat ini sudah saksi buang disaluran air (Parit) bersama kartu Sim Cardnya.
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA menjual paket barang berupa shabu adalah mendengar berita di arena judi sabung di Desa Nongan, dari orang yang identitasnya saksi tidak tahu persis) akhirnya saksi penasaran dan karena saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan terdakwa akhirnya saksi bertanya langsung kepada terdakwa dan ternyata hal tersebut memang benar adanya.
- Bahwa saksi membeli paket barang yang terakhir kali kepada terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA sebelum dia ditangkap Polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, yang mana saat itu saksi membeli sebanyak 2(dua) kali pembelian sebagai berikut :
 - a. Yang pertama yaitu hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita saksi membeli 1(satu) paket beratnya tidak tahu persis, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua yaitu hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi membeli 1(satu) paket beratnya tidak tahu persis, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari itu saksi membeli 2(dua) paket barang Narkotika jenis shabu, dengan total harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi membeli yang kedua kalinya yaitu hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita, adalah pacar dari terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA yang bernama ERIA RUVIANA yang

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



kebetulan saat itu juga berada dikamar terdakwa, jadi dia melihat saat saksi menyerahkan uang dan menerima barang dari terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang pernah membeli narkoba jenis shabu ke terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA.
- Bahwa tujuan saksi membeli Narkoba jenis shabu dari terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA adalah hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan itupun kalau pas saksi punya uang, dan tujuan saksi membeli biasanya kalau saksi punya acara hajatan supaya kuat begadang, tidak ada maksud untuk menjual kembali.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dimana terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA mendapatkan Narkoba jenis shabu, dan saksi tidak pernah bertanya.
- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tidak ada ijin didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu), atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa Saksi menjelaskan Kedua paket Narkoba jenis shabu yang dibeli dari terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA saat ini sudah tidak ada sama sekali, karena pada hari itu Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita saksi beli langsung saksi konsumsi sendiri dalam kamar dirumah saksi sendiri sampai habis, lalu hari itu juga pukul 21.00 Wita saksi kembali membeli lagi 1(satu) paket dengan yang sama, kemudian saksi konsumsi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wita (dini hari) dengan tujuan biar kuat begadang, karena saksi ada undangan di Banjar untuk mebat (memasak) ada acara pernikahan warga.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi.3 I MADE WISNAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, terdakwa adalah orang yang saksi tangkap di rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 wita karena tindak pidana narkotika
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 03.30 wita, tim opsial Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh IPTU I KETUT ANYAR WIJANA,SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertan wilayah Kecamatan Rendang ada indikasi peredaran gelap Narkotika selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA. Kemudian tim menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 06.30 wita tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan pacarnya ERIA RUVIANA Alias RIA di rumahnya Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA akan tetapi tidak ditemukan barang yang terkait dengan narkotika hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2 : 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006 dan. Selanjutnya dilakukan tes urine terhadap kedua terduga dengan hasil Positif mengandung sediaan methamphetamine. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di sebuah kamar tidur milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditemukan 1 (satu) botol bekas permen karet merek cylitol berisi 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya di duga berisi narkotika jenis shabu, 2(dua) buah pipet yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api yang sudah di modifikasi,1 (satu) buah tabung gas zipo merek LUBINHOT untuk isi ulang korek gas,1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gulung lak ban bening,1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HURLEY yang di dalamnya berisi dompet warna hitam yang berisi ATM BCA warna gold no seri

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6019002675200564) uang tunai sebesar Rp.950.000,-, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA, 1 (satu) kotak bekas minuman Black Label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coca cola yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek DND, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus tisu, 4 (empat) plastik klip bening bekas, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika yang diduga Shabu, 1 (satu) buah botol bekas sirup Vicks Formula 44 yang sudah dimodifikasi. Kemudian team melaksanakan interogasi terhadap terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA dari hasil interogasi kepemilikan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut diakui adalah miliknya yang dibeli di Denpasar dengan sistem tempel di Jalan Gatsu Timur sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya barang bukti dan terduga yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi diamankan ke Polres Karangasem guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/07/III/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, tanggal 1 Maret 2018
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan IPTU I KETUT ANYAR WIJANA, SH, BRIGADIR I GUSTI NGURAH SUKA ATMAJA S.H. beserta anggota SatNarkoba yang lainnya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap I GEDE WIBAWA Alias BAWA yaitu saksi ikut melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saksi juga ikut melakukan pengawasan dan mengamankan I GEDE WIBAWA Alias BAWA, dan pada saat penggeledahan di dalam kamar milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA saksi Mencatat dan mengamankan barang bukti yang disita dan barang bukti apa saja yang disita selanjutnya di serahkan kepada BRIPDA MADE EKA SUPARTIKA, begitu juga dengan terhadap barang bukti lain saksi bersama-sama anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I GEDE WIBAWA Alias BAWA menyita barang bukti berupa:

- a. dari badan terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA berupa satu buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2: 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006;

- b. dari kamar tidur milik terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA berupa:

- 1). di atas speaker aktif atau salon warna coklat ditemukan botol bekas permen karet Cylitol berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing:

- 1. satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A);

- 2. satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B);

- 2). di atas lemari kaca rias ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalam berisi kristil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 3). di dalam dompet warna hitam merk cocala yang berisi:

- a). satu buah bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya berisi berupa 2 (dua) buah paket

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing :

- (1). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET A);
- (2). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET B);

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram;

- b). Satu buah pipa kaca yang dibungkus tisu;
- c). empat plastik klip bening bekas;
- d). satu buah timbangan digital merek DND;
- e). satu bendel plastik klip bening;
- 4). dua pipet warna putih yang sudah di modifikasi;
- 5). tiga buah rangkain bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C1000 dan botol minuman energy;
- 6). lima buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 7). satu buah tabung gas Zippo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas;
- 8). satu buah gunting warna hitam;
- 9). dua gulung isolasi bening;
- 10). satu buah tas pinggang warna hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat ATM BCA warna Gold No Seri 6019002675200564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

11). satu buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA;

12). satu buah kotak minuman merk Black label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet warna putih;

- Bahwa Dari kamar ganti milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditemukan 1(satu) buah botol sirup vicks Formula 44 yang sudah di modif
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita saat penangkapan dan penggeledahan di rumah milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA. Seperti yang saksi sudah jelaskan pada keterangan nomor 9 di atas. Dan semua barang bukti tersebut di akui kepemilikannya oleh pelaku.
- Bahwa Keadaan barang berupa Kristal bening diduga narkoba yang dikenal dengan nama shabu tersebut masih terbungkus klip plastik bening.
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada I GEDE WIBAWA Alias BAWA surat ijin kepemilikan ataupun mengedarkan narkoba jenis SHABU dimaksud, terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tidak dapat menunjukkan surat surat ijin atau dokumen atas kepemilikan atau izin mengedarkan barang berupa Kristal bening narkoba jenis shabu dimaksud.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan semua barang bukti kami bawa ke Polres Karangasem guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GEDE WIBAWA Als BAWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa sendiri di Banjar Dinas Sigar, desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, yang mana sebelumnya terdakwa tidur dalam kamar bersama pacar

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



yaitu (ERIA RUVIANA), saat terdakwa terbangun, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu kamar, lalu terdakwa membuka pintu kamar dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki berdiri di depan pintu kamar, dan 2 (dua) orang duduk di teras rumah terdakwa, yang mana ketiga orang laki-laki tersebut terdakwa tidak ada kenal sebelumnya. Lalu terdakwa dan ketiga orang tersebut ngobrol dan kemudian pembicaraan lebih menjurus ke masalah penyalahgunaan Narkotika (dalam hal ini jenis shabu), lalu terdakwa sendiri mengakui bahwa memang menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya ketiga orang tersebut mengaku bahwa dirinya dari Petugas Kepolisian (dari Sat Resnarkoba Polres Karangasem) dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, dan juga didalam kamar milik tersangka. Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, yang selanjutnya semua barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan kemudian terdakwa dan juga Pacarnya serta semua barang-barang tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang-barang yang diamankan saat itu adalah sebagai berikut :

- (a) 1 (satu) buah HP merk Nokia type 220 warna Merah dengan nomor imei seri 1: 352379061500403, seri 2 : 352379061500411 dengan satu buah SIM Card no 082341318006.
- (b) 1 (botol) bekas permen karet Cylitol yang didalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening diduga Narkotika jenis shabu masing-masing :
 1. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A).
 2. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor



- (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B).
- (c) 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- (d) 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Coca cola, yang didalamnya berisi 2(dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening, yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing :
1. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram, berat bersih (netto) 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram (PAKET A).
2. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram, berat bersih (netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram (PAKET B).
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika dengan berat kotor (brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram, berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram.
- (e) 2 (dua) pipet warna Putih yang sudah dimodifikasi.
- (f) 3 (tiga) buah rangkaian Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C 1000 dan botol minuman energy.
- (g) 5 (lima) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- (h) 1 (satu) buah tabung gas Zipo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas.
- (i) 1 (satu) buah gunting warna Hitam.
- (j) 2 (dua) gulung isolasi bening.
- (k) 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam dan didalam dompet terdapat : ATM BCA WARNA Gold No. Seri 6019002675200564 dan uang tunai sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari saksi I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (l) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA.
- (m) 1 (satu) buah kotak minuman merk Black Label yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus pipet warna Putih.
- (n) 1 (satu) buah botol sirup Vicks Vorma 44 yang sudah dimodif.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap semua barang-barang tersebut milik terdakwa dan saat ini disita Polisi sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA (identitas yang sebenarnya terdakwa tidak ketahui) karena tidak pernah bertemu langsung, dan terdakwa berkomunikasi dengan PUTU ARYA karena melalui HP dan terdakwa memperoleh Nomor telponnya dari teman yang bernama KOMANG EDI (sudah almarhum). Dan terdakwa memperolehnya dengan sisitim tempel, yang mana terdakwa mengambil tempelan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dipinggir jalan, di Jln. Gatot Subroto Timur, tepatnya di Got (Parit) yang saat itu dibungkus bekas Rokok Sampoerna Mild
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor HP dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA tersebut, namun masih tersimpan di HP milik terdakwa dengan nama “ JBO”. Dan yang dimaksud dengan sistim tempel tersebut adalah terdakwa di kasi tahu tempat dimana paket barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut diambil lewat SMS oleh orang setelah terlebih dahulu terdakwa harus mentransfer uang sesuai jumlah pesanan
 - Bahwa Terdakwa memesan paket barang Narkotika jenis shabu tersebut hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar 1 (satu) minggu (sebelum penangkapan), beratnya tidak tahu persis (berapa gram), namun terdakwa biasa pesan dengan istilah 3 F dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa memesan paket barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada orang lain yang tahu, selain terdakwa sendiri
 - Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan, menjual, mengkonsumsi Narkotika Golongan I (jenis shabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar satu minggu sebelum penangkapan yaitu bulan Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa SMS ke nomor HP PUTU ARYA yang terdakwa simpan namanya dengan " JBO" dalam HP yang isinya memesan Paket Narkotika 3F, kemudian dibalas lewat SMS yang isinya terdakwa disuruh menunggu, terlebih dahulu apakah ada barang atau tidak, ternyata dia bilang ada, lalu terdakwa disuruh transfer uang sejumlah harga barang yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA, selanjutnya terdakwa nunggu SMS dari PUTU ARYA dimana akan mengambil tempelan paket barang Narkotika yang terdakwa pesan tersebut, dan akhirnya saat itu terdakwa mendapat SMS bahwa terdakwa harus mengambil Paket tersebut di pinggir jalan tepatnya di Parit (got) dibawah Plang atau Papan iklan Cat Merk Altek di Jln. Gatot Subroto Timur. Denpasar. Selanjutnya pada hari itu juga terdakwa berangkat ke Denpasar menuju tempat dimaksud, dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah terdakwa menemukan tempat dimaksud, terdakwa mengambil Paket tersebut di Parit (got) dibawah Plang atau Papan iklan Cat Merk Altek di Jln. Gatot Subroto Timur Denpasar tersebut . Paket tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, sebanyak 3 (tiga) paket, dengan berat terdakwa tidak tahu persis, dengan istilah 3 F, selanjutnya 3 (tiga) Paket barang tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dalam perjalanan pulang Paket tersebut terdakwa masukkan di jok depan sepeda motor Vario milik terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Paket tersebut terdakwa sembunyikan di kebun, selanjutnya pada malam harinya (pada hari itu juga) terdakwa ambil 3 (tiga) paket tersebut dari kebun, lalu salah satunya terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket didalam kamar tidur terdakwa tanpa sepengetahuan pacar terdakwa (saat lagi tidur), Setelah salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa simpan masih ditempatnya semula dalam bungkus rokok Sampurna Mild dan terdakwa letakkan diatas speaker didalam kamar tidur terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, sekira pukul 19.00 Wita, 2 (dua) paket dari 5

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) paket pecahan tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama POLI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wita, 1 (satu) dari 3 (tiga) paket sisa yang sudah terdakwa pecah tersebut terdakwa konsumsi bersama pacar terdakwa ERIA RUVIANA didalam kamar tidur, namun dari 1 (satu) paket tersebut tidak habis (masih ada sisa sedikit), kemudian keesokan harinya hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa ditangkap Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, bersama pacar terdakwa ERIA RUVIANA

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika Golongan I (jenis shabu) dengan sistem tempel, sudah sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan awalnya adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun lama-lama kalau ada orang atau teman yang mau membeli terdakwa juga menjualnya, dan untuk mengembalikan modal atau uang pembelian barang tersebut , sehingga terdakwa bisa membeli Paket barang lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. dari badan terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA berupa satu buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2: 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006;
- b. dari kamar tidur milik terduga I GEDE WIBAWA Alias BAWA berupa:
 1. di atas speaker aktif atau salon warna coklat ditemukan botol bekas permen karet Cylitol berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing:
 - a). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan)



gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A);

- b). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B);
 2. di atas lemari kaca rias ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalam berisi kristil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 3. di dalam dompet warna hitam merk cocala yang berisi:
 - a). satu buah bungkus rokok sampurna warna putih yang didalamnya berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing :
 - (1). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET A);
 - (2). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET B);
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- b). satu buah pipa kaca yang dibungkus tisu;
 - c). empat plastik klip bening bekas;
 - d). satu buah timbangan digital merek DND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). satu bendel plastik klip bening;
4. dua pipet warna putih yang sudah di modifikasi;
 5. tiga buah rangkain bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C1000 dan botol minuman energy;
 6. lima buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 7. satu buah tabung gas Zippo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas;
 8. satu buah gunting warna hitam;
 9. dua gulung isolasi bening;
 10. satu buah tas pinggang warna hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam yang didalamnya terdapat ATM BCA warna Gold No Seri 6019002675200564 dan uang tunai sebsar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. satu buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA;
 12. satu buah kotak minuman merk Black label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet warna putih;

Dari kamar ganti milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditemukan 1(satu) buah botol sirup vicks Formula 44 yang sudah di modif.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 250/NNF/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1118/2018/NF s/d 1122/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1123/2018/NF dan 1125/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine serta 1124/2018/NF dan 1126/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dibawah sumpah, hasil pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Br. Dinas Sigar Ds. Nongan Kec. Rendang Kab. karangasem secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* (jenis sabhu-sabhu) yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama dengan unit lidik Sat Narkoba Polres Karangasem bahwa di wilayah Rendang Kab. karangasem marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabhu-sabhu, kemudian dari penyelidikan tersebut saksi I MADE WIRA ADITYA PRATAMA bersama team mengamankan I GEDE WIBAWA Als. BAWA.
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA akan tetapi tidak ditemukan barang yang terkait dengan narkotika hanya ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah
 - Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan ditemukan 1 (satu) botol bekas permen karet merek cyllitol yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip plastik bening yang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi, 3 (tiga) buah bong, 5 (lima) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah tabung gas zipo merek LUBINHOT untuk isi ulang korek gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah gulung lak ban bening, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek HURLEY yang di dalamnya berisi dompet warna hitam yang berisi ATM BCA warna gold no seri (6019002675200564) uang tunai sebesar Rp. 950. 000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), di atas lemari kaca rias ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA, 1 (satu) kotak bekas minuman Black Label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coca cola yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merek DND, 1 (satu) bendel plastik clip bening, 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus tisu, 4 (empat) plastik klip bening bekas, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram, 1 (satu) buah botol bekas sirup Vicks Formula 44 yang sudah dimodifikasi.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah miliknya yang dibeli di Denpasar dengan sistem tempel di Jalan Gatsu Timur sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA (identitas yang sebenarnya terdakwa tidak tahu) karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung, dan terdakwa bisa berkomunikasi karena mendapat nomor HPnya dari teman terdakwa yang bernama KOMANG EDI (sudah almarhum).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut dengan sistem tempel, yang mana terdakwa mengambil tempelan Narkotika (jenis shabu) tersebut dipinggir jalan di Jln. Gatot Subroto Timur, tepatnya di Got (Parit) yang saat itu dibungkus bekas Rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa Paket barang tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang kerumah di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, dalam perjalanan pulang Paket tersebut terdakwa masukkan di jok depan sepeda motor Vario milik terdakwa. Dan setelah sampai di rumah Paket tersebut terdakwa sembunyikan di kebun, selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket tersebut dari kebun, kemudian salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket didalam kamar tidur terdakwa tanpa sepengetahuan pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA.
- Bahwa setelah salah satu paket tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket lalu terdakwa simpan masih ditempat semula dalam bungkus rokok Sampurna Mild dan terdakwa letakkan diatas speaker didalam kamar tidur terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, sekira pukul

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



19.00 Wita, 2 (dua) paket dari 5 (lima) paket pecahan tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.00 Wita, 1 (satu) dari 3 (tiga) paket sisa yang sudah terdakwa pecah tersebut terdakwa konsumsi bersama pacar yang bernama ERIA RUVIANA didalam kamar tidur, namun dari 1 (satu) paket tersebut tidak habis (masih ada sisa sedikit);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wita tersangka ditangkap Petugas Sat Resnarkoba Polres Karangasem, bersama pacar terdakwa yang bernama ERIA RUVIANA.
- Bahwa terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA dalam menjual 1 paket Narkotika jenis sabhu-sabhu kepada saksi I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari Dokter atau pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem karena tidak dapat menunjukkan mengenai keabsahan sabhu-sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang Bukti berupa berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A); 1 (satu) paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tida puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B), 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang masing-masing : 1 satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET



C), 1 (satu) buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET D). total keseluruhan barang bukti narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram diberi nomor barang bukti 1119 / 2018/NF sampai dengan 1122/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan SUBSIDAIRITAS maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu terdakwa I GEDE WIBAWA Als BAWA, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa , dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa I GEDE WIBAWA Als BAWA dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai unsur pasal ini, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keberadaan barang bukti sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa barang barang sebagaimana bukti dalam perkara ini (shabu) yang pada saat penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ERIA RUVIANA Als ERIA serta keterangan saksi I MADE WISNAWA yang juga merupakan anggota polisi Polres Karangasem serta dibenarkan oleh Terdakwa sama sama menerangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ERIA RUVIANA Als ERIA yang juga merupakan pacar Terdakwa dan mereka diminta Petugas Polisi untuk melakukan Test Urine, namun sebelumnya Petugas Polisi sudah menghubungi Perangkat Dinas yaitu Kelian Banjar Dinas Sigar (NGAKAN PUTU SADIARTA), dan Bhabinkamtibmas Desa Nongan (Bapak I NYOMAN PICA ARTA). Setelah kedua orang saksi tersebut datang saksi ERIA RUVIANA Als ERIA dan pacar saksi (Terdakwa) di test urine secara bergantian, dan hasil dari test urine tersebut (saksi dan Terdakwa) disaksikan oleh Aparat yang hadir saat itu hasilnya adalah Positif. Selanjutnya Petugas Polisi dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Sigar (NGAKAN PUTU SADIARTA), dan Bhabinkamtibmas Desa Nongan (Bapak I NYOMAN PICA ARTA) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwaa dan juga didalam kamar Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA. Saat petugas melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, yang selanjutnya semua barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan kemudian saksi dan juga Pacar saksi serta semua barang-barang tersebut dibawa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saat dilakukan uji Laboratorium di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap kristal bening paket sisa, paket A dan paket B yang ditemukan ditempat Terdakwa adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I dan sebagaimana keterangan para saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah tanpa izin dari lembaga yang berwenang, sehingga penguasaan atas barang tersebut dapat dikategorikan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur dari pasal ini sudah terpenuhi maka unsur ini juga dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN DARMA SUCIPTA Als. POLI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan jika saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Disaat saksi punya uang untuk membeli Paket shabu, saksi mengirim SMS (layanan Pesan Singkat) atau menelpon langsung ke nomor HP milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, dengan menggunakan HP saksi sendiri, dan saksi menanyakan terlebih dahulu, apakah ada barang atau tidak, kalau dia bilang ada barang maka, saksi selanjutnya langsung datang ke rumahnya dan langsung membawa uang tunai, dan yang pernah saksi lakukan saksi membeli Paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, beratnya saksi tidak tahu berapa gram, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hanya untuk yang terakhir atau yang keempat kalinya (sebelum terdakwa ditangkap Polisi) saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembelian shabu tersebut dilakukan saksi dengan Terdakwa sekitar dari sejak 4 (empat) bulan yang lalu dari sekarang (sekitar bulan Nopember 2017) yang lalu, dan transaksi pembelian shabu tersebut selalu dilakukan saksi dengan Terdakwa di rumah terdakwa yaitu di Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem.

Menimbang, bahwa biasanya kalau saksi punya uang untuk membeli Paket shabu, saksi mengirim SMS (layanan Pesan Singkat) atau menelpon langsung ke nomor HP milik terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, dengan menggunakan HP saksi sendiri, dan saksi menanyakan terlebih dahulu, apakah ada barang atau tidak, kalau terdakwa bilang ada barang maka, saksi selanjutnya langsung datang ke rumahnya dan langsung membawa uang tunai, dan yang pernah saksi lakukan saksi membeli Paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, beratnya saksi tidak tahu berapa gram, dengan harga

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hanya untuk yang terakhir atau yang keempat kalinya (sebelum terdakwa ditangkap Polisi) saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi membeli paket shabu yang terakhir kali kepada terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA sebelum dia ditangkap Polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, yang mana saat itu saksi membeli sebanyak 2(dua) kali pembelian, pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wita saksi membeli 1(satu) paket beratnya tidak tahu persis, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa jam kemudian pembelian yang kedua yaitu hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi membeli 1(satu) paket lagi tetapi beratnya saksi tidak tahu persis, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA (identitas yang sebenarnya terdakwa tidak ketahui) karena tidak pernah bertemu langsung, dan terdakwa berkomunikasi dengan PUTU ARYA karena melalui HP dan terdakwa memperoleh Nomor telponnya dari teman yang bernama KOMANG EDI (sudah almarhum). Dan terdakwa memperolehnya dengan sistim tempel, yang mana terdakwa mengambil tempelan barang Narkotika (jenis shabu) tersebut dipinggir jalan, di Jln. Gatot Subroto Timur, tepatnya di Got (Parit) yang saat itu dibungkus bekas Rokok Sampoerna Mild

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nomor HP dari orang yang mengaku bernama PUTU ARYA tersebut, namun masih tersimpan di HP milik terdakwa dengan nama " JBO". Dan yang dimaksud dengan sistim tempel tersebut adalah terdakwa di kasi tahu tempat dimana paket barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut diambil lewat SMS oleh orang setelah terlebih dahulu terdakwa harus mentransfer uang sesuai jumlah pesanan

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan paket barang Narkotika jenis shabu tersebut hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar 1 (satu) minggu (sebelum penangkapan), beratnya tidak tahu persis

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berapa gram), namun terdakwa biasa pesan dengan istilah 3 F dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat terdakwa memesan paket barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada orang lain yang tahu, selain terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengedarkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (jenis shabu) membenarkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas majelis menilai unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I ini telah pula terpenuhi dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka dengan terbuktinya dakwaan PRIMAIR Jaksa/Penuntut Umum untuk dakwaan berikutnya yaitu dakwaan SUBSIDAIR Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus "perbuatan pidana" pada diri terdakwa;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana amar putusan diakhir nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelakunya (Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA) adalah bersifat kumulatif selain pidana badan/Penjara juga pidana denda yang kesemuanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut memperhatikan pula permohonan keringanan serta dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- ATM BCA warna Gold No Seri 6019002675200564 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA atas nama I GEDE WIBAWA Alias BAWA.

Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE WIBAWA Als. BAWA;

- 1 (satu) satu buah HP merek Nokia Tipe 220 warna merah dengan number imei seri 1: 352379061500403, seri 2: 352379061500411 dengan satu buah sim card no 082341318006;
- botol bekas permen karet Cylitol berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing:
 - a). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET A);
 - b). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram (PAKET B);
- 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang didalam berisi kristil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (Nol koma dua puluh delapan) dan berat bersih (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- di dalam dompet warna hitam merk cocala yang berisi:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp



a). 1 (satu) buah bungkas bungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya berisi berupa 2 (dua) buah paket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing :

(1). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih (netto) 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram (PAKET A);

(2). satu buah paket klip plastik bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,16 (satu koma enam belas) gram dan berat bersih (netto) 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram (PAKET B);

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika yaitu berat kotor (Brutto) 3,4 (tiga koma empat) gram dan berat bersih (netto) 2,24 (dua koma dua empat) gram;

- satu buah pipa kaca yang dibungkus tisu;
- empat plastik klip bening bekas;
- satu buah timbangan digital merek DND;
- satu bendel plastik klip bening;
- dua pipet warna putih yang sudah di modifikasi;
- Tiga buah rangkain bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Fanta, You C1000 dan botol minuman energy;
- Lima buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah tabung gas Zippo merk Lubinhot untuk isi ulang korek gas;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (Dua) gulung isolasi bening;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Hurley yang didalamnya berisi dompet warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak minuman merk Black label yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pipet warna putih;
 - Dari kamar ganti milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA ditemukan 1(satu) buah botol sirup vicks Formula 44 yang sudah di modif. Masing masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh I KETUT KIMIARSA, SM., sebagai Hakim Ketua, NI MADE KUSHANDARI, SH, dan LIA PUJI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGAH KARYASA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NI MADE KUSHANDARI, SH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA, SH.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)